



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 116 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1.bahwa revolusi Indonesia telah mentjapai taraf baru, jaitu taraf pembangunan ;  
2.bahwa salah satu tudjuan dari pada pembangunan Negara Indonesia dan Negara jang sebagian kehidupannya masih dikuasai oleh imperialisme dan feodalisme ke Negara jang merdeka penuh ;  
3.bahwa untuk melambangkan Kemerdekaan penuh dan tjita-tjita jang tinggi perlu di mulai pembangunan Monumen Nasional di Ibu Kota Negara ;  
4.Bahwa berhubung dengan itu perlu membentuk Pengurus Panitia Monumen Nasional ;

Mengingat : 1.Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara II/1960 lampiran A hal Kebudajaan angka 16 huruf c, d dan e;  
2.pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar .

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Dengan mentjabut surat Keputusan kami tanggal 30 Agustus 1959 No.214 tahun 1959 membentuk Pengurus Panitia Monumen Nasional sebagai berikut :

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1.Dr.Ir.Sukarno                 | Presiden Republik Indonesia  |
| 2.Kolonel Umar Wirahadikusuma   | Ketua Umum merangkap anggota,<br>Pandam Djaja, Ketua harian merangkap anggota, |
| 3.Sdr.Chaerul Saleh             | Pd.Ketua M.P.R.S., Wakil Ketua merangkap anggota,                              |
| 4.Djenderal A.H.Nasution        | Menteri Keamanan Nasional,<br>Wakil Ketua merangkap anggota,                   |
| 5.Sdr.Notohamiprodjo            | Menteri Keuangan, Wakil Ketua merangkap anggota,                               |
| 6.Sdr.Sukarno Djojonegoro       | Menteri/Kepala Kepolisian Negara,<br>Wakil Ketua merangkap anggota,            |
| 7.Brigadir Djenderal Dr.Sumarno | Gubernur /Kepala Daerah Djakarta Raja, Wakil Ketua merangkap anggota,          |
| 8.Mr.Santoso                    | Sekretaris merangkap anggota,  |
| 9.Sdr.H.Mualliff Nasution       | Sekretaris merangkap anggota,  |
| 10.Nj.Harjati Siagian           | Sekretaris merangkap anggota,  |
| 11.Mr.Sumarno                   | Gubernur Bank Indonesia,<br>Bendahara merangkap anggota,                       |
| 12.Sdr.Hasjim Ning              | Bendahara merangkap anggota,   |
| 13.Sdr.Henk Ngantung            | Pembantu merangkap anggota,  |

14. ....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

14.Sdr.Jsuf Muda Dalam	Pembantu merangkap anggota,
15.Ir.Abuprajitno	Pembantu merangkap anggota,
16.F.Silaban	Pembantu merangkap anggota,
17.Sdr.Sudarsono	Pembantu merangkap anggota,
18.Sdr.A.M.Hanafi	Pembantu merangkap anggota,
19.Sdr.Supeno	Pembantu merangkap anggota,

KEDUA : Memerintahkan agar semua Departemen Pemerintahan memberikan bantuannja ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 8 April 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S U K A R N O